

## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **5.1 Kesimpulan**

Berdasarkan pada identifikasi masalah yang tertuang pada Bab I, yang kemudian dianalisis pada bab-bab berikutnya yaitu Bab II, Bab II, dan Bab IV, maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Dalam keperluan pembuktian terhadap kasus tindak pidana pembunuhan, Hukum positif yang berlaku telah mengatur bahwa keberadaan autopsi tidak dapat dihindari dan harus dilakukan, sesuai dengan yang tertuang dalam rumusan Pasal 134 ayat (1) KUHAP dan hasil dari autopsi yang dituangkan dalam *Visum et Repertum* merupakan alat bukti yang diakui berdasarkan Pasal 184 dan 187 KUHAP. Namun, dalam pelaksanaannya masih banyak kasus tindak pidana pembunuhan yang tidak melaksanakan proses autopsi karena terdapat penolakan yang diutarakan oleh keluarga atau kerabat korban dengan berbagai alasan seperti alasan keagamaan, budaya, sosial, dan keadaan ekonomi.
2. Penolakan autopsi berdampak pada sistem peradilan pidana yang mengakibatkan terjadinya hambatan dalam penyidikan sehingga memungkinkan pelaku untuk kabur atau bahkan mengaburkan dan/atau menghilangkan bukti lain untuk menghapus jejak perbuatan pembunuhan yang telah dilakukan. Selain itu, penolakan autopsi yang membuat pencarian bukti terbatas dapat juga berakhir pada dikeluarkannya Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) atau penjatuhan putusan bebas atau lepas pada akhirnya. Selain itu, penolakan autopsi juga dapat mengakibatkan keluarga dijatuhi pidana yaitu atas penghalangan, pencegahan, atau kegagalan pemeriksaan jenazah sesuai dengan Pasal 222 KUHP serta keluarga apabila di kemudian hari muncul masalah terkait keperdataan korban maka keluarga harus bertanggungjawab sepenuhnya. Namun tidak jarang di kemudian hari banyak keluarga yang menuntut atau meminta pertanggungjawaban kepada aparat penegak hukum (terutama

kepolisian) ketika timbul suatu masalah yang berkaitan dengan kematian korban.

3. Hukum positif di Indonesia telah banyak mengatur ketentuan terkait pelaksanaan autopsi mulai dari KUHP, KUHPA, Peraturan Kepolisian hingga Peraturan Kesehatan. Keberadaan aturan-aturan tersebut telah menunjukkan bahwa pemerintah telah berusaha untuk memaksimalkan pemberian kewenangan pada para aparat penegak hukum untuk menggunakan seluruh sarana dan prasarana untuk mengungkapkan kebenaran dan kepastian hukum ketika terjadi tindak pidana pembunuhan. Para aparat penegak hukum pun telah berusaha untuk melaksanakan hak dan wewenang yang tertuang dalam peraturan-peraturan tersebut sebaik mungkin. Namun, penolakan tetap saja ada dan menjadi hambatan bagi para aparat penegak hukum untuk menjalani tugas mereka dalam menegakan hukum dan keadilan serta keberadaan peraturan perundang-undangan yang terkadang saling bertolak belakang atau tidak seragam juga mempersulit para aparat penegak hukum.

## 5.2 Saran

Adapun saran yang dapat diberikan penulis untuk permasalahan serupa di kemudian hari dengan mendasarkan pada penelitian yang telah dilakukan adalah:

1. Dibuatnya peraturan atau *guidelines* yang secara khusus diperuntukan untuk mengatur standar atau batasan seperti apa dalam suatu perkara pidana hingga autopsi tidak dapat dihindari serta lebih diperbanyaknya penelitian baik berupa penulisan akhir seperti skripsi, tesis, *legal memorandum*, studi kasus, ataupun disertasi serta artikel-artikel berbahasa Indonesia untuk mengedukasi pelajar terkait pelaksanaan autopsi yang tentunya dapat diakses oleh siapapun;
2. Diadakannya suatu sistem atau ruang diskusi yang bebas paksaan dan terbuka bagi keluarga korban untuk menjelaskan maksud dan tujuan mereka menolak tanpa tekanan dan disaat yang sama pihak kepolisian dapat menjelaskan dengan sejelas-jelasnya dalam bahasa yang mudah dimengerti

apa saja akibat yang akan diterima oleh keluarga atau kerabat korban di kemudian hari;

3. Dilakukan seminar atau sosialisasi terkait pelaksanaan autopsi yang dapat dijadikan sarana kolaborasi antara bidang kedokteran dan kepolisian atau bahkan pemuka agama dan adat untuk mengedukasi masyarakat mengenai pentingnya autopsi dalam penyelesaian perkara pidana serta mulainya dilakukan penyeragaman pengaturan terhadap autopsi di setiap peraturan perundang-undangan untuk menghindari ambiguitas dalam pelaksanaan dan penegakannya.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Abdoel R. Djamali. *Pengantar Hukum Indonesia*. Jakarta: Rajagrafindo, 2011.
- A Karim Nasution. *Masalah Hukum Pembuktian Dalam Proses Pidana Jilid I*. Korps Kejaksaan Republik Indonesia, 1975.
- Ahmad Sofian. *Ajaran Kausalitas Dalam RUU-KUHP*. Jakarta: Institute for Criminal Justice Reform. 2016.
- Ahmad Yudianto. *Ilmu Kedokteran Forensik*. Surabaya: Scopindo, 2020.
- Ali Wisnubroto. *Praktek Peradilan Pidana (Proses Persidangan Perkara Pidana)*. Jakarta: Galaxy Puspa Mega, 2002.
- Badan Pendidikan Dan Pelatihan Kejaksaan Republik Indonesia. *Modul Kedokteran Forensik*. (Jakarta: Kejaksaan Republik Indonesia, 2019).
- C. Djisman Samosir. *Hukum Acara Pidana*. Bandung: Nuansa Aulia, 2018.
- Dedi Afandi. *Visum et Repertum: Tata Laksana dan Teknik Pembuatan Edisi Kedua*. Riau: Fakultas Kedokteran Universitas Riau, 2017.
- H. Hadari Nawawi. *Penelitian Terapan*. Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada, 2000.
- Joko Sriwidodo. *Perkembangan Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia*. Yogyakarta: Penerbit Kepel Press, 2020.
- Mukti Fajar ND. Achmad, Yulianto. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Hukum Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
- Njowito Hamdani. *Ilmu Kedokteran Kehakiman: Edisi Kedua*. Jakarta: PT Gramedia, 1992.
- Riadi Asra Rahmad. *Hukum Acara Pidana: Edisi I*. Depok: Rajawali Pers. 2019.
- R Atang Ranoemihardja. *Hukum Acara Pidana*. Bandung: Tarsito, 1997.
- R Atang Ranoemihardja. *Ilmu Kedokteran Kehakiman (Forensic Science)*. Bandung: Tarsito, 1991.
- R. Soeroso. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2006.
- Shani D'Cruze. *Murder*. New York: Routledge, 2011.
- Soerjono Soekanto. Mamudja, Sri. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat* Jakarta: Rajawali Pers, 2001.
- Sudjono D. *Kriminalistik dan Ilmu Forensik*. Bandung: PT Tribisana Karya, 1976.
- Surojo Wignjodipuro. *Himpunan Pengantar Ilmu Hukum*. Bandung: Alumni, 1971.

Syafridatati. Surya Prahara. Febrina Anissa. *Sistem Peradilan Pidana*. Padang: LPPM Universitas Bung Hatta, 2022.

Vincent J. DiMaio, Dominick DiMaio. *Forensic Pathology*. Second Edition. USA: CRC Press, 2001.

Wacana Intelektual. *Kumpulan Kitab Undang-Undang Hukum*. Indonesia: Wacana Intelektual, 2009.

Zainuddin Ali. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2014.

### **Artikel dan Jurnal**

Andre G. Mawey. *Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Lepas Dari Segala Tuntutan Hukum*. *Jurnal Lex Crimen Universitas Sam Ratulangi Manado* (Vol. V No.2, Februari 2016).

Dedi Afandi. *Visum et Repertum Pada Korban Hidup*. Riau: Bagian Ilmu Kedokteran Forensik dan Medikolegal Fakultas Kedokteran Universitas Riau, 2008.

Irene Trinita M. Debby T.A. Daniel F. Aling. *Analisis Penghentian Penyidikan dan Penuntutan Berdasarkan KUHAP*. *Jurnal Lex Crimen Universitas Sam Ratulangi Manado* (Vol. X No.9, Agustus 2021).

Kastubi. *Fungsi Bedah Mayat Forensik (Autopsi) Untuk Mencari Kebenaran Materiil Dalam Suatu Tindak Pidana*. *Jurnal Spektrum Hukum Universitas Tujuh Belas Agustus Semarang* (Vol. 13 No.1, April 2016).

Kwaghe BV. *Autopsy and The Religious Beliefs Of Christians, Muslims, and Jews: A Short Review Of The Historical Perspective*. *Jos Journal of Medicine Jos University Teaching Hospital Nigeria*. (Vol. 11 No.2).

Mangiliwati Winardi. Dan Tri Wahyuni. *Kedudukan Visum Et Repertum Sebagai Alat Bukti Surat*. *Jurnal Verstek Universitas Sebelas Maret* (Vol.3 No.1, 2015).

Mohd Yusuf Daeng M. Geofani Milthree Saragih. Dan Fadly YD. *Analisis Yuridis Peranan Penegak Hukum Dalam Hal Autopsi Forensik Dalam Tindak Pidana Pembunuhan*. *Jurnal Ilmu Hukum Universitas Riau* (Vol. 11 No.2, Agustus 2022).

Muhammad Hatta, Zulfan, Srimulyani. *Autopsi Ditinjau Dari Perspektif Hukum Positif Indonesia dan Hukum Islam*. *Jurnal Wacana Hukum Islam dan Kemuanusiaan*. (Vol. 19, No.1 Juni 2019).

Muh Nizar. Amiruddin. Lalu Sabardi. *Ajaran Kausalitas Dalam Penegakan Hukum Pidana (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 498 K/PID/2016)*. *Jurnal Education and Development Institut Pendidikan Tapanuli Selatan*. (Vol. 7 No.1, Januari 2019).

- Ni Putu P Novi Widiyanti. I Nyoman Gede Sugiarta. Dan Ni Made Sukaryati Karma. *Visum Et Repertum Sebagai Alat Bukti Dalam Menentukan Tuntutan Pidana Terhadap Kasus Penganiayaan Berat*. Jurnal Interpretasi Hukum Fakultas Hukum Universitas Warmadewa Bali (Vol.3 No. 2, Juni 2022).
- Richard Lokas. *Barang Bukti dan Alat Bukti Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*. Jurnal Lex et Societatis Universitas Sam Ratulangi (Vol. III No. 9, Oktober 2015)
- Rifki Shofwan Naufal. Elis Rusmiati. Ajie Ramdan. *Urgensi Pembaharuan Hukum Autopsi Dalam Proses Penyidikan Tindak Pidana Pembunuhan Untuk Mencapai Kebenaran Materil*. Jurnal Legislasi Indonesia (Vol. 18, No. 3. September 2021).
- Samsudi. Y.A. Ohoiwutun Triana. Godeliva Ayudyana Suyudi. Widowati. *Urgensi Autopsi Forensik dan Implikasinya Dalam Tindak Pidana Pembunuhan*. Jurnal Veritas Et Justitia (Vol.7 No.2, Desember 2021).
- Sofiah Ely. Frans Simangunsong. *Peranan Otopsi Forensik Dalam Mengungkapkan Tindak Pidana Pembunuhan Oleh Kepolisian Republik Indonesia*. Jurnal Birokrasi (Vol.3 No.2, Mei-Agustus 2023).
- Rian Jamrud. Djefry Deeng. Mahyudin Damis. *Upacara Adat Dina Kematian Pada Masyarakat Di Desa Tutumaloleo Kecamatan Galela Utara Kabupaten Halmahera Utara*. Jurnal Holistik. (Vol. 15 No.2, April – Juni 2022).
- Rizka Lutfitaningtyas. Pudji Astuti. *Penegakan Pasal 222 Juncto Pasal 216 KUHP Bagi Keluarga Korban Yang Menolak Untuk Diotopsi Di Polrestabes Surabaya*. Jurnal Hukum Novum (Vol 4 No.3, Juli 2017).
- Yosy Ardhyani. *Analisis Atas Permintaan Penyidik Untuk Dilakukannya Visum Et Repertum Menurut KUHP*. Jurnal Lex Administratum (Vol. V No.2, Maret-April 2017).
- Yukilfi Poluan. *Bedah Mayat dan Akibat Hukumnya*. Jurnal Lex Crimen Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi Manado (Vol. III No.4, Agustus-November 2014).

### **Skripsi**

- Ade Setiawan. *Tinjauan Yuridis Terhadap Putusan Bebas (Vrijspraak) Dalam Perkara Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik (Studi Putusan No. 1933/Pid.Sus/2016/PN.Mks)*. (Skripsi Program Sarjana Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Makassar, 2019)
- Clarissa Audia Putri. *Tinjauan Yuridis Terhadap Ketidakjelasan Pasal 134 KUHP Tentang Penolakan Otopsi Korban Kejahatan Yang Mengakibatkan Kematian Dalam Kaitannya Dengan Proses Pembuktian* (Skripsi Program Sarjana Ilmu Hukum Universitas Katolik Parahyangan, Bandung, 2017).

Rizky Aritafika. *Efektifitas Hukum Dalam Tindakan Otopsi Terhadap Korban Tindak Pidana Pembunuhan Pada Tingkat Penyidikan* (Skripsi Program Sarjana Ilmu Hukum Universitas Sriwijaya, Palembang, 2019).

### Website

Anastasya Lavenia. *Ritual Kematian di Indonesia*. diakses melalui <https://www.cxomedia.id/art-and-culture/20220113173953-24-173123/ritual-kematian-di-indonesia> pada 21 Maret 2024.

Armando Antonelli. *Varignana, Bartolomeo da (Biographical Dictionary of Italians)*. diakses melalui [https://www.treccani.it/enciclopedia/bartolomeo-da-varignana\\_%28Dizionario-Biografico%29/](https://www.treccani.it/enciclopedia/bartolomeo-da-varignana_%28Dizionario-Biografico%29/) pada 10 Maret 2024.

Ari Ulandari. *Mengintip 14 Tradisi Unik Upacara Kematian di Indonesia*. diakses melalui <https://kumparan.com/ari-ulandari/mengintip-14-tradisi-unik-upacara-kematian-di-indonesia/full> pada 21 Maret 2024.

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia. *Harmonisasi dan Sinkronisasi Peraturan Perundang-Undangan*. Diakses melalui <https://sultra.bpk.go.id/wp-content/uploads/2018/04/Sinkronisasi-Harmonisasi.pdf> pada 30 Oktober 2023.

Britannica. *Autopsy*. diakses melalui <https://www.britannica.com/topic/autopsy> pada 10 Maret 2024.

Corry Wulandari. Putu Oktaviani Putri Sumardhana. *Tujuh Upacara Adat di Pulau Bali*. diakses melalui <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kanwil-balinusra/baca-artikel/13697/Tujuh-Upacara-Adat-di-Pulau-Bali.html#:~:text=Upacara%20ngaben%20merupakan%20upacara%20pe mbakaran,Ngaben%20Asti%20Wedana%2C%20dan%20Swasta.> pada 21 Maret 2024.

Daffa Dhiya. *Perbedaan Alasan Pembena dan Alasan Pemaaf dalam Hukum Pidana*. diakses melalui <https://lbhpengayoman.unpar.ac.id/perbedaan-alasan-pembena-dan-alasan-pemaaf-dalam-hukum-pidana/> pada 26 Mei 2024.

Dresyamaya Fiona. *7 Langkah Proses Autopsi untuk Mengetahui Penyebab Kematian*. diakses melalui <https://www.orami.co.id/magazine/proses-autopsi-jenazah> pada 20 Oktober 2023.

Dokter Stephanie. 2023, 5 September. *Perbedaan Visum & Autopsi*. 0:34 detik. diakses melalui <https://youtube.com/shorts/5fI2gdND9T8?feature=shared>.

Ferinda K. Fachri. *Urgensitas Revisi KUHAP, Pembaruan Hukum Pidana Formil Indonesia Merupakan Kebutuhan*. diakses melalui <https://www.hukumonline.com/berita/a/urgensitas-revisi-kuhap--pembaruan-hukum-pidana-formil-indonesia-merupakan-kebutuhan-1t656bdc257b227/#!> Pada 04 Mei 2024.

- Halodoc. *Kenali Tujuan Dilakukannya Autopsi Klinik*. diakses melalui <https://www.halodoc.com/artikel/kenali-tujuan-dilakukannya-autopsi-klinik> pada 11 Maret 2024.
- Hernawan. Rizka Utami Rahmi. *5 Pernyataan dr Djaja Surya Atmadja soal Kasus Jessica-Mirna: Meninggal Bukan karena Sianida*. Diakses melalui <https://yoursay.suara.com/news/2023/10/08/140112/5-pernyataan-dr-djaja-surya-atmadja-soal-kasus-jessica-mirna-meninggal-bukan-karena-sianida> pada 30 Oktober 2023.
- Hukum Online. *Visum et Repertum: Prosedur, Jenis, dan Tahapannya*. diakses melalui <https://www.hukumonline.com/berita/a/visum-et-repertum-lt627c7002011d2/?page=4> pada 5 Januari 2024.
- Ikatan Dokter Indonesia. *Visum et Repertum*. diakses melalui <https://iditabanan.org/visum-et-repertum> pada 05 Januari 2024
- Kamus Besar Bahasa Indonesia. Diakses melalui <https://kbbi.web.id/>
- Kaitlin D Weaver. *Religions and the Autopsy*. diakses melalui <https://emedicine.medscape.com/article/1705993-overview?form=fpf#a1> pada 17 Maret 2024.
- Louis P. Dehner. *The Medical Autopsy: Past, Present, and Dubious Future*. diakses melalui <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6188261/#:~:text=The%20autopsy%20quite%20literally%20means,an%20integral%20component%20of%20medical> pada 10 Maret 2024.
- Michael S. Halomoan. *Autopsi*. diakses melalui <https://www.alomedika.com/tindakanmedis/forensik/autopsi/teknik> pada 20 Oktober 2023.
- M Saifudin Hakim. *Bersegera Dalam Mengurus dan Membawa Jenazah*. diakses melalui <https://muslim.or.id/82849-bersegera-dalam-mengurus-jenazah.html> pada 17 Maret 2024.
- Muhammad Yasir. *Bedah Mayat Dalam Tinjauan Hukum Islam*. diakses melalui <https://almanhaj.or.id/4096-bedah-mayat-dalam-tinjauan-hukum-islam.html> pada 17 Maret 2024.
- Nisha Goyal, Anil Garg. *Medicolegal Autopsy*. diakses melalui <https://www.intechopen.com/chapters/81858> pada 11 Maret 2024.
- Nurul F. Afiantunnisa. *Mengenal Proses Autopsi untuk Mengetahui Sebab Kematian*. diakses melalui <https://hellosehat.com/sehat/informasi-kesehatan/proses-autopsi-mayat/> pada 20 Oktober 2023.
- Patricia Lukas Goentoro. *Tak Hanya Ungkap Penyebab Kematian, Ini Berbagai Jenis Autopsi dan Fungsinya*. diakses melalui

<https://helo sehat.com/sehat/informasi-kesehatan/jenis-autopsi/> pada 11 Maret 2024.

Persatuan Dokter Forensik Indonesia. Diakses melalui <https://pdfijaya.com/about> pada 13 Maret 2024.

Rachel Farahdiba Regar. *Kronologi Kasus Kopi Sianida Jessica Wongso: Kapan Ditetapkan Tersangka dan Vonis 20 Tahun Penjara*. Diakses melalui <https://metro.tempo.co/read/1783525/kronologi-kasus-kopi-sianida-jessica-wongso-kapan-ditetapkan-tersangka-dan-vonis-20-tahun-penjara> pada 30 Oktober 2023.

RB Kotabagi, SC Charati, D Jayachandar. *Clinical Autopsy vs Medicolegal Autopsy*. Diakses melalui <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4925615/> pada 11 Maret 2024.

Rina Atrina. *Dokter Forensik: Keluarga Mirna Tolak Autopsi, Penyidik Tidak Bisa Memaksa*. Diakses melalui <https://news.detik.com/berita/d-3287507/dokter-forensik-keluarga-mirna-tolak-autopsi-penyidik-tak-bisa-memaksa> pada 20 Oktober 2023.

Siu Iuris Law Office. *Apa sih Perbedaan Alasan Pemaaf dan Alasan Pembenaar Dalam Hukum Pidana?*. Diakses melalui <https://silo-lawyer.com/artikel/18> pada 26 Mei 2024.

Wahyuni, Willa. *Jenis-Jenis Putusan Hakim dalam Tindak Pidana*. Diakses melalui <https://www.hukumonline.com/berita/a/jenis-jenis-putusan-hakim-dalam-tindak-pidana-lt63e226d22adc3/?page=1> pada 3 Mei 2024.

### **Aturan Perundang-Undangan**

Indonesia. 1981. *Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana*. Sekretariat Negara. Jakarta. Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 78.

Indonesia. 1981. *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1981 tentang Bedah Mayat Klinis Dan Bedah Mayat Anatomis Serta Transplantasi Alat Dan Atau Jaringan Tubuh Manusia*. Jakarta. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 23.

Indonesia. 2002. *Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia*. Sekretariat Negara. Jakarta. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2.

Indonesia. 2009. *Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Tata Cara dan Persyaratan Permintaan Pemeriksaan Teknis Kriminalistik Tempat Kejadian Perkara dan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Kepada Laboratorium Forensik Kepolisian Negara Republik Indonesia*. Jakarta.

- Indonesia. 2011. *Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Kedokteran Kepolisian*. Jakarta. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 466.
- Indonesia. 2019. *Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana*. Jakarta.
- Indonesia. 2020. *Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia Nomor 66 Tahun 2020 Tentang Standar Pendidikan Profesi Dokter Spesialis Forensik dan Medikolegal*. Jakarta.
- Indonesia. 2021. *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2021 Tentang Transpalantasi Organ dan Jaringan Tubuh*. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Jakarta. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 75.
- Indonesia. 2022. *Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2022 Tentang Pelayanan Kedokteran Untuk Kepentingan Hukum*. Jakarta. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1262.
- Indonesia. 2023. *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*. Sekretariat Negara Indonesia. Jakarta. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1.
- Indonesia. 2023. *Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan*. Sekretariat Negara Indonesia. Jakarta. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105.

### **Putusan Pengadilan**

- Nomor 881 K/PID/2011. Mahkamah Agung. 14 Maret 2012.
- Nomor 47-K /PM.III -18/AD/IV/2015. Pengadilan Militer III 18 Ambon. 19 Mei 2015.
- Nomor 1315 K/Pid/2011. Mahkamah Agung. 3 Agustus 2011.
- Nomor 329/Pid.B/2020/PN Sbw. Pengadilan Negeri Sumbawa. 2 Februari 2021.
- Nomor 24/Pid.B/2013/PN.Sp. Pengadilan Negeri Semarang. 11 Juni 2013.
- Nomor 777/Pid.B/2016/PN.JKT.PST. Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. 27 Oktober 2016.
- Nomor 2473K/PID/2007. Mahkamah Agung. 23 Januari 2008.

## **Wawancara**

Wawancara dengan IPDA Taufiq Bakti, AIPTU Suyadi, AIPDA Yogi HR, dan Bripda Ilham Lukman, Tanggal 1 Mei 2024 di kantor Unit Identifikasi (INAFIS) Satuan Reserse Kriminal Polrestabes Kota Bandung.

Wawancara dengan IPTU Uyun Saepul Uyun, S.H., M.H., 7 Mei 2024 di kantor Satuan Reserse Kriminal Polrestabes Kota Bandung.

Wawancara dengan Bripka AA Rudiana, Tanggal 8 Mei 2024 di Instalasi Forensik Rumah Sakit Bhayangkara TK-II Sartika Asih Bandung.

Wawancara dengan Erwin Rionaldy Koloway, S.H., M.H., Tanggal 10 Mei 2024 secara daring melalui *whatsapp*.

Wawancara dengan dr. Nurul Aida Fathya, Sp.FM, M.Sc, Tanggal 27 Mei 2024 di Instalasi Forensik Rumah Sakit Bhayangkara TK II Sartika Asih Bandung.